



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0192/ISPF/DPMPSTSP/MDN/1.11/10/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: LENTERA KALAM ILAHI, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 3107240084096
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. SIDOMULYO NO. 35 A KEL. GLUGUR DARAT II KEC. MEDAN TIMUR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: JURIONO, S.Th.I, M.Ag
b. Jabatan	: KETUA UMUM
Nama Satuan Pendidikan	: TK NURUL FURQON
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. DAMAR RAYA NO. 9 KEL. PULO BRAYAN DARAT II KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: tnurulfurqon@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3/21850 TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Oktober 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>

0210/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 03 Oktober 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

